

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/1152/UN37/HK.02/2025

TENTANG

PERMINTAAN PENGADAAN BERULANG PENYEDIAAN JASA *CLEANING SERVICE* WILAYAH PUSAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional kantor dan operasional layanan pendidikan bagi mahasiswa, dosen dan tendik di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu untuk Penyediaan Jasa *Cleaning Service* Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Semarang Nomor 6.1.12/UN37/PPK.DUSDM/2025 tanggal 01 Desember 2025 perihal Permohonan Surat Keputusan Pengadaan Berulang Penyediaan Jasa *Cleaning Service* Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026, dalam pelaksanaannya perlu dasar Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Permintaan Pengadaan Berulang Penyediaan Jasa *Cleaning Service* Wilayah Pusat Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERMINTAAN PENGADAAN BERULANG PENYEDIAAN JASA *CLEANING SERVICE* WILAYAH PUSAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Permintaan Pengadaan Berulang Penyediaan Jasa *Cleaning Service* Wilayah Pusat Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026, dilaksanakan dengan metode pemilihan Penunjukan Langsung kepada PT Qiprah Multi Service, sesuai Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang Bagian Kedua Puluh “Permintaan Pengadaan Berulang” dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja pengguna fasilitas/pekerjaan;

- b. pengulangan pengadaan jasa mengacu pada harga satuan Kontrak sebelumnya; dan
- c. Kontrak dapat dilaksanakan untuk jangka waktu maksimal selama 3 (tiga) tahun setelah Kontrak pertama.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat Permintaan Pengadaan Berulang Penyediaan Jasa *Cleaning Service* Wilayah Pusat Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

